

Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang- undang Dasar 1945

by Azhar Azhar

Submission date: 19-Feb-2021 09:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 1513051510

File name: Mahkamah_Konstitusi_Dalam_Menjaga_Undang-Undang_Dasar_1945.docx (32.9K)

Word count: 1619

Character count: 20183

Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Azhar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 JSPS Fellow, Graduate School of Law, Hokkaido University,
 E-mail: aazhar_2000@yahoo.com

Pendahuluan

Reformasi nasional tahun 1998 telah membuka peluang perubahan mendasar atas Undang-undang Republik kemudian akan kitasebut UUD RI 1945) yang disakralkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk tidak direvisi. Setelah reformasi, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam rangkaian pentahapan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam ketatanegaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan 'checks and balances' sebagai pengganti supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi Negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya sebagai alat untuk melaksanakan dengan organ konstitusi lainnya.

Fungsi Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan seperti yang diatur dalam UUD RI 1945. berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24, 2003), sejak tanggal 13 Agustus 2003.

Hal ini disahkan dengan adanya ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD RI Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai mestinya. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi terlebih diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan proses rekrutmen calon hakim menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan presiden Mahkamah konstitusi secara resmi dibentuk dengan adanya undang-undang nomor 24 tahun 2003 dan setelah pelantikan dan pengucapan sumpah tanggal 16 Agustus 2003, maka kewenangan transisi mahkamah agung yang dibebani tugas oleh pasal III aturan peralihan UUD RI 1945, untuk melaksanakan segala kewenangan konstitusi yang telah berakhir untuk itu pada bagian berikut ini kita akan bahas mahkamah konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan peranannya sebagai penjaga konstitusi seperti yang diatur dalam UUD RI 1945.

2. Peranan Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga konstitusi, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi juga diberi beberapa kewenangan (Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945). Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas adalah salah satu prasyarat bagi negara hukum. disamping syarat-syarat yang lainnya. Untuk memahami peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji dengan

kewenangan yang diberikan oleh UUD RI 1945 kepada lembaga ini. (Pasal 24 C ayat 1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilan-peradilan dibawahnya dan merupakan puncak dari peradilan-peradilan yang berada ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sebuah forum kewenangannya. Didalam menjalankan perannya sebagai maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
- Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden, sebagai dimaksud dalam UUD RI 1945.

Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberibatas sebagai berikut :

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindakan pidana terhadap keamanan.
 - negara sebagai manadiatur dalam undang-undang:
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindakan pidana korupsi atau penyuapan sebagai manadiatur dalam undang-undang

- c. Tindakan berat lainnya adalah tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden adalah syarat sebagai manadiatur dalam pasal 6 UUD RI 1945. Dari kewenangan yang disebut di atas terlihat diperkarakan diadili Mahkamah Konstitusi sangat banyak berkaitan dengan proses politik, sebagian besar merupakan perselisihan yang syarat dengan sifat politik sebagai salah satu karakteristik dikemukakan oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Mahkamah Konstitusi untuk tetap memegang komitmen diaman menjalankan tugasnya di wilayah hukum tidak memasuki wilayah politik adalah kurang begitu tepat (Kompas 11 Oktober, 2005). Sudah barang tentu hal ini juga akan mempunyai dampak pada pihak-pihak yang dapat menggerakkan mekanisme Konstitusional kontrol oleh berbagai lembaga Negara.

Diberbagai Negara dunia sebanyak lebih kurang 78 negara yang dalam konstitusinya jugamengenal lembaga mahkamah konstitusi, semenjak hanksel merancang undang-undang dasar Austria. Sebagai besara Negara-negara demokrasi yang sudah mapan kecuali Jerman, tidak mengenalkan lembaga mahkamah konstitusi yang berdiri sendiri, fungsinya mencakup dalam fungsi mahkamah agung yang ada di setiap Negara (Jimly Asshidiqie, 2003).

Kewenangan yang diberikan kepada mahkamah konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan utama, dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi: (a) pengujian undang-undang terhadap UUD. (b) memutuskan keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa (UUD RI

1945) tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi), sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan utamanya yaitu untuk memutus konstitusional complain yang diajukan rakyat terhadap penguasa seperti Mahkamah Konstitusi Austria, Itali, Jerman dan lainnya. Dengan diberikannya kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutuskan permohonan dari rakyat bila mana adanya produk peraturan yang beradab di bawah undang-undang seperti Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi Presiden dan/atau Peraturan Presiden untuk diajukan judicial review. Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Presiden no. 55/2005 tentang harga BBM yang mengacupada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana Pasal 28 ayat (2) dan (3) telah dikoreksi dalam judicial review Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2004 karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945. Tanpa diberikannya kewenangan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi belum bisa melakukan perannya sebagai penjamin konstitusi secara otomatis dan menyeluruh. (c) memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya. UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan tersebut berupa; (a) pembubaran partai politik, (b) perselisihan hasil pemilihan umum. (d) pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden. Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semakin kuatnya penguatan prinsip Negara hukum dalam UUD RI 1945 setelah adanya perubahan. Pilar yang sangat fundamental yang diletakkan dalam UUD RI 1945 untuk memperkuat prinsip Negara hukum adalah perumusan pada pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan beradanya rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perumusan ini, maka Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan

negara meniadakan mekanisme demokrasi yang ada pada hukum, yaitu UUD RI 1945. Hak-hak yang diakui dalam UUD RI 1945, dan tata cara pelaksanaan demokrasi. Karena demokrasi itu hak-hak yang harus dijamin. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Meskipun DPR yang anggotanya dipilih dalam pemilihan umum dan dipilih secara langsung oleh rakyat, yang berartinya mempunyai dasar legitimasi perwakilan aspiratif, namun dalam prinsip Negara hukum kedua lembaga ini tetap dapat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi (Harjono, 2003). Dengan ditetapkan mekanisme pembuatan undang-undang dalam UUD RI 1945, yang melibatkan kedua lembaga ini, DPR dan Presiden, maka produk bersama dari kedua lembaga ini, yaitu undang-undang secara potensial pun dapat menyimpang dari UUD RI 1945. Sebuah undang-undang dapat menjadi objek legislative review, yang dilakukan oleh badan legislative yang membuatnya. Namun, haruslah diingat bahwa legislative review pertimbangan politik karena memang produk dari lembaga politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji undang-Indonesia adalah untuk menjaga jangansampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga Negara.

Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan fungsinya untuk melakukan uji undang-undang harus membatasi dirinya jangansampai menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjabak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak "veto" secara terselubung. Dalam hal pembuatan undang-undang harus dipahami secara sistematis bahwa terdapat tiga kategori substansi dalam konstitusi; (a) pembuatan undang-undang diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menetapkan, (b) dalam mengatur dan menetapkan pembuatan undang-undang dengan kualifikasi atau pembatasan, (c) pembuatan undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan karena telah ditetapkan dan diaturnya oleh konstitusi. UUD RI 1945 telah mendistribusikan kewangannya kepada

berapalembaga Negara. Dalammelaksanakankewenangantersebutsebagaimungkinakanterjadidimanasatulembaga Negara menggunakankewenangnyamelampauibatas kewenangan yang diberikankepadanyasehinggamelanggarkewenangan lembaga lain. Denganadanyaperubahan UUD RI 1945, hubunganantar lembaga Negara diposisikansecararfungsional, dantidaksecarahirarkis, makadiperlukansebuah lembaga yang secara final dapatmemutusperselisihankewenangan lembaga Negara. SebelumnyaperaninidilakukanolehMajelisPermusyawaratan Rakyat dimanasebagaisebuah lembaga pelaksana sepenuhnyakedaulatanrakyat yang omnipotent, yang berwenanguntukmelakukanapajasajatermasukdi dalamnyauntukmenyelesaikanpersengketaan yang timbulantar lembaga Negara. Dapatdiartikanbahwaperanmahkamahkonstitusi sebagai penjagakonstitusi dalam system check and balances antar lembaga Negara. Selanjutnyakitaakanmelihatbagaimanatacara pengajuanpermohonankemahkamah konstitusi.

3. Tata carapengajuanpermohonan

Untukmelaksanakankanperannya menjagakonstitusi, mahkamahkonstitusi dilengkapi dengan mekanisme constitutional control, digerakanoleh adanyapermohonandaripemohon yang memiliki legal standing untukmembela kepentingannya. Pemilihan kata pemohon dan bujukan yang diajukan kepadamahkamahkonstitusi bila manadibandingkan dengan hukumacaraperdata, seolah-olahperkaraitumerupakan perkara yang bersifat atupihak (ex parte) dantidakadapihak lain yang ditarik sebagai pihak atau terdandan yang mempunyai hak melawan permohonan tersebut. Hal inididakselalubenar, karenadalam jenisperkaratertentuharusadapihak yang secarategasditetapkan danditarik sebagai pihak, dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut (Maruarar, Siahaan, 2003). Peraturan mahkamah agung (PERMA) No. 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang mah

kamah konstitusi oleh mahkamah agung dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan permohonan dan gugatan.

Terhadap perkara:

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Sengeketawewenang antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar RI 1945;

Memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Wakil Presiden dan/atau Mahkamah Konstitusi yang diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat (1) UUD RI 1945 dan perubahannya.

Diajukan dalam permohonan yang merupakan permintaan untuk diputus. Di pihak lain jika perkara yang diajukan adalah mengenai;

1. Pembubaran partai politik;
2. Perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah harus dengan gugatan yang merupakan tuntutan yang diajukan secara tertulis. Undang-undang No. 24 tahun 2003 menyebutkan bahwa semua yang diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon/kuasa, diajukan dalam 12 rangkap dan syarat-syarat yang harus dipenuhi disebut dalam pasal 31 adalah sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan;
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan itu harus pula melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung permohonan, yang menunjukkan permohonan bersungguhsungguh. Dengan kata lain, pemohon harus memuat.

dan kewenangannya tambahan. Kawenangan utamam meliputi: (a) pengujian undang-undang terhadap UUD. (b) memutuskan keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1945) tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi, sebaiknya Mahkamah Konstitusi

idiberikewenanganutamanyauntukmemut
usconstitutional complain yang
diajukanrakyatterhadapenguasapertiMahka
mahkonsumsi Austria.Itali, Jermanlainnya.
DengandiberikanyakewangantersebutMahk
amahKonstitusiwajibmenerimaadnanmemutuspe
rmohonandarirakyatbilamanaadanyaprodukper
aturan yang beradadibawahundang-
undangsepetiKeputusanPresiden.

PenetapanPresiden,

InstruksiPresidendan/atauPeraturanPresidenUn
tukdiajukan judicial review.
SepertikitaketauibahwaPeraturanPresiden no.
55/2005 tentangharga BBM yang
mengacupadaUndang-undangNomor 22 Tahun
2001 tentangMinyakdan Gas
BumidimanaPasal 28 ayat (2) dan (3)
telakdikoreksidalam judicial review
MahkamahKonstitusipadatanggal
21 Desember 2004
karenadiniilbertentangdengan UUD RI
1945.

TanpadiberikewangantersebutdiatasmakaMa
hkamahKonsutisibelumbisamelakukanperann
yasebagaipegiagakonstitusisecarantutasdanme
nyeluruh. (c)

memutussengketakewanganantarlembagane
gara.

Sedangkankewengantambahadapatbervaria
siantaranegarasadengan yang lainnya. UUD
RI 1945
memberikankewengantambahantersebutberu
pa; (a) pembubaranpartaipolitik, (b)
perselisihanhasilpemilihanumum. (d)
pemberianputusanDewanPerwakilan Rakyat
atasdugaanpelanggaran yang
dilakukanolehPresidendan/atauwakilpresiden.

Peranan yang
diberikankepadaMahkamahKonstitusimelalui
ewengannyasebagaisebuahlembagaperadilan
oleh UUD RI 1945,
mencerminkansemakinkuatnyapenuanganprin
sip Negara hukum dalam UUD RI 1945
setelahadanyaperubahan. Pilar yang sangat
fundamental yang diletakkandalam UUD RI
1945 untukmemperkuatprinsip Negara
hukumadalahperumusanpadapasal 1 ayat (2),
yang
menyatakanbahwakedaulatanberadaditanganra
kyatdandilaksanakanmenurutUndang-
UndangDasar. Denganadanyaperumusanini,
maka Indonesia yang
menganutasademokrasidalampenyelenggaraa

nkenegaraanmenyadarkanmekanismedemokra
sinyakepadahukum, yaitu UUD RI 1945. Hak-
hak yang diakuidalam UUD RI 1945, Dan
tatacarapelaksanaandemokrasi.

Karenademokrasitanpahukumakanmengarah
arki.

Pelanggaranterhadapkonstitusidapatdilakukan
dalambeberapabentuk. Meskipun DPR yang
anggotanyadipilihdalampemilihanumumdanpr
esidendipilihsecaralangsungolehrakyat, yang
berartikeduanyamempunyaidasarlegitimasiper
wakilanaspiratif, namundalamprinsip Negara
hukumkedualembagainitetpadapatmelakukanp
elanggaranterhadapkonstitusi (Harjono, 2003).
Denganditetapkanyamekanisempembuatun
dang-undangdalam UUD RI 1945, yang
melibatkankedualembagani, DPR
danPresiden,

makaprodukbersamadarkedualembagani,
yaituundang-undangsecarapotensial pun
dapatmenyimpangdari UUD RI 1945.
Sebuahundang-undangdapatmenjadiobjek
legislative review, yang dilakukanolehbadan
legislative yang membuatnya. Namun,
haruslahingatbahwa legislative review
masihtetapidasarkanataspertimbangan-
pertimbanganpolitikkarenamemangprodukdari
lembagapolitik.

Kehadiranmahkamahkonstitusiuntukmelakuka
nujiundang-
undangadalahuntukmenjaga/menegakkankonst
itusibilamanaterjadipalanggarankonstitusioleh
undang-undang.

Mahkamahkonstitusi yang
melaksanakanfungsioperadilannyauntukmelaku
kanujiundang-
undangharusmembatasidirinyajangansampaim
enjadi super body dalam pembuatanundang-
undang yang terjebakuntukmenjadi lembaga
yang mempunyaihak "veto"
secaraterselubung.

Dalamhalpembuatanundang-
undangharusdipahamisecarakesistimanbahwat
erdapattigakategorisubstansidalamkonstitusi;
(a) pembuatundang-
undangdiberikewenanganpenuhuntukmengatur
danmenetapkan, (b)
dalammengaturdanmenetapkanpembuatundan
g-undangdengankualifikasiataupembatasan,
(c) pembuatundang-
undangtidakdiberikewenanganuntukmengatur
anmenetapkankarenatelahditetapkandandiatur
endiriolehkonstitusi.

UUD RI 1945 telah mendistribusikan kewenangannya kepada eberapa lembaga Negara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut sangat mungkin akan terjadi di mana satu lembaga Negara menggunakan kewenangannya melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga melanggar kewenangan lembaga lain. Dengan adanya perubahan UUD RI 1945, hubungan antar lembaga Negara diposisikan secara fungsional, dan tidak secara hirarkis, maka diperlukan sebuah lembaga yang secara final dapat memutuskan perselisihan kewenangan lembaga Negara. Sebelumnya peran ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana sebagai sebuah lembaga pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat yang omnipotent, yang berwenang untuk melakukan apa saja termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul antar lembaga Negara. Dapat diartikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam system check and balances antar lembaga Negara. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

3. Tata cara pengajuan permohonan

Untuk melaksanakan peranannya menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan mekanisme constitutional control, digerakan oleh adanya permohonan dan permohonan yang memiliki legal standing untuk membelak kepentingannya. Pemilihan kata permohonan dan bujukan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bila manad ibanding dengan hukum acara perdata, seolah-olah perkara itu merupakan perkara yang bersifat satu pihak (ex parte) dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau permohonan yang mempunyai hak melawan permohonan tersebut. Hal ini tidak selalub benar, karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak, dan mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut (Maruarar, Siahaan. 2003).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan permohonan dan gugatan.

Terhadap perkara:

1. Pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Sengeketawewenang antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar RI 1945;
3. Memeriksa, mengadilkan dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah atau Wakil Presiden dan Badan Penyelenggara Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat (1) UUD RI 1945 dan perubahannya.

- Diajukan dalam permohonan yang merupakan permintaan untuk diputus. Di pihak lain jika perkara yang diajukan adalah mengenai:
3. Pembubaran partai politik;
 4. Perselisihan hasil pemilihan umum.

Maka harus dengan gugatan yang merupakan tuntutan yang diajukan secara tertulis.

Undang-undang No. 24 tahun 2003 menyebutkan bahwa semua yang diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon/kuasa, diajukan dalam 12 rangkap dan syarat-syarat yang harus dipenuhi disebut dalam pasal 31 adalah sebagai berikut:

- d. Nama dan alamat pemohon;
- e. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan;
- f. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Permohonan itu harus pula melampirkan bukti-bukti sebagai pendukung permohonan, yang menunjukkan permohonan bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, pemohon harus memuat

4. Kesimpulan

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Konstitusi melalui kekuasaan kehakiman meliputi kewenangan utama

dan kewenangan tambahan. Kewenangan Utama meliputi: (a) RI 1945, (b) memutus constituional complain yang di ajukan rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1945 tidak memberikan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sedangkan dinegara lain diberikan kepada Mahkamah Konstitusi), (c) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sebagai kewenangan tambahan dapat bervariasi antara negara satu dengan negara lainya. Sedangkan UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ; (a) pembubaran partai politik. (b) perselisihan hasil pemilihan umum. (c) pemberian putusan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untukmemutus memutus constituional complain yang diajukan rakyat terhadap penguasa seperti mahkama konstitusi Austria, Itali, Jerman dan lainya. Dengan sendirinya bisa melakukanperanya sebagai penjaga konstitusi secara tuntas.

Daftar Pustaka

- [1] Harian Kompas 11 Oktober, 2005
- [2] Hajono. 2003. Kedudukan dan peran mahkamah konstitusi dalam kekuasaan kehakiman dan ketatanegaraan indonesia Mahkamah konstitusi republik Indonesia
- [3] Jimly, Asshiddiqie. 2003. Mahkamah Konstitusi: Penomena Hukum Tata Negara Mahkamah Konstitusi.
- [4] Maruarar, Siahaan. 2003. Prosedur Berperkara di Mahkamah Konstitusi dan Perbandinagan dengan Hukum Acara di Pengadilan Umum dan TUN. Mahkamah Konstitusi.
- [5] Undang- Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-undang Dasar 1945

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	suyatno2007.wordpress.com Internet Source	1%
2	saepudinonline.wordpress.com Internet Source	1%
3	rahmadgunarto.blogspot.com Internet Source	1%
4	advokathandal.wordpress.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	1%
6	riyanislawyer.wordpress.com Internet Source	1%
7	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1%

8

filsafatindonesia1001.wordpress.com

Internet Source

<1%

9

Edi Gunawan. "EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1%

10

www.recehan.my.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off